



### KESIMPULAN DISKUSI KOMISI INFRASTRUKTUR

- Fasilitator** : Luky Eko Wuryanto
- Pemicu Diskusi** : 1. Frans Sunito – Dirut PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.  
2. Lukman Purnomosidi – Ketua Infrastruktur KADIN
- Jumlah Peserta** : **Orang**
- Unsur** : 1. Pemerintah
- Kemenko Perekonomian
  - Bappenas
  - Departemen Pekerjaan Umum
  - Departemen Keuangan
  - Departemen Perhubungan
  - Depkominfo
  - Departemen Pertanian
  - Kemeneg Perumahan Rakyat
  - BKPM
  - UKP-PPP
  - BPN
  - Komisi II DPD RI
2. Pemerintah Daerah
- Propinsi Jawa Barat
  - Propinsi Jawa Timur
  - Propinsi Kalimantan Timur
  - Kabupaten Majene, dll
3. Swasta/BUMN/Asosiasi
- KADIN
  - PT SMR
  - PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
  - Asosiasi Tol Indonesia
  - PT Semesta Marga Raya
- Pelapor** : 1. Wahyu Utomo (Pemerintah)  
2. Harya M. Hidayat (KADIN)





MATRIKS DISKUSI

No	Issue Permasalahan	Rekomendasi Output Tindak Lanjut
1	Pembebasan Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan yang lebih kuat (UU/Perpu/Peraturan Peralihan) yang memungkinkan percepatan proses pembebasan lahan, anatar lain melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>tanah untuk kepentingan umum haknya dicabut demi hukum</li><li>besaran kompensasi untuk tanah, bangunan, tanaman ditetapkan oleh appraisal independen</li><li>Pemilik tanah berhak menyanggah besaran kompensasi melalui pengadilan</li><li>Selama proses pengadilan, pembangunan dapat dilaksanakan</li><li>Penanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah adalah BPN</li><li>Pelaksanaan pengadaan tanah dimungkinkan menggunakan jasa pihak ketiga</li></ol></li></ol>
2	Skema PPP	<ol style="list-style-type: none"><li>Perubahan regulasi Perpres 67/2005 yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur</li><li>Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif terutama terkait dengan insentif dan harga</li><li>Kebijakan tentang pemanfaatan gas</li><li>Mempercepat penyehatan PDAM</li></ol>
3	Alternatif Pembiayaan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"><li>Dibentuk Lembaga Pendanaan Infrastruktur yang akan digunakan sebagai dana talangan dalam pembiayaan ekuitas dengan suku bunga BI rate</li><li>Pemerintah dapat memberikan fasilitas 2 step loan kepada investor</li><li>Percepatan operasionalisasi PT. SMI (Infrastructure Fund, PT. PII (Guatantee Fund)</li></ol>
4	Revitalisasi Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"><li>Persamaan persepsi terhadap manfaat investasi, baik di tingkat pusat, daerah dan jajaran yudikatif</li><li>Fleksibilitas mata anggaran pemerintah</li></ol>

Paraf:





### NOTULENSI KOMISI INFRASTRUKTUR

<b>Fasilitator</b>	: Luky Eko Wuryanto
<b>Pemicu Diskusi</b>	: 1. Frans Sunito – Dirut Jasa Marga 2. Lukman Purnomosidi – Ketua Infrastruktur KADIN
<b>Jumlah Peserta</b>	: <b>Orang</b>
<b>Unsur</b>	: 1. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"><li>○ Kemenko Perekonomian</li><li>○ Bappenas</li><li>○ Departemen Pekerjaan Umum</li><li>○ Departemen Keuangan</li><li>○ Departemen Perhubungan</li><li>○ Depkominfo</li><li>○ Departemen Pertanian</li><li>○ Kemeneg Perumahan Rakyat</li><li>○ BKPM</li><li>○ UKP-PPP</li><li>○ BPN</li><li>○ Komisi II DPD RI</li></ul> 2. Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>○ Propinsi Jawa Barat</li><li>○ Propinsi Jawa Timur</li><li>○ Propinsi Kalimantan Timur</li><li>○ Kabupaten Majene</li></ul> 3. Swasta/BUMN/Asosiasi <ul style="list-style-type: none"><li>○ KADIN</li><li>○ PT SMR</li><li>○ Jasamarga Persero</li><li>○ ATI</li><li>○ PT SMF</li></ul> 4. Lembaga Internasional
<b>Pelapor</b>	: 1. Wahyu Utomo (Pemerintah) 2. Harya M. Hidayat (KADIN)
<b>Tempat/ Waktu diskusi</b>	: Ruang Sidang Ritz 1 /13.30 – 17.00





SESI PAPARAN

No	Fasilitator/ Pembahas	Topik Bahasan
1	Luky Eko W	<p><b>Overview infrastruktur</b></p> <p>Ada beberapa isu penting yang menjadi pokok bahasan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembebasan Tanah, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Masalah mendasarnya dimana ? Aturan yang ada atau penerapan yang lemah ?</li><li>○ Apa solusinya ? Jangka pendek maupun jangka panjang</li></ul></li><li>• Skema Kerjasama Pemerintah-Swasta, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bagaimana mengarahkan revisi Perpres 67/2005, sebagai aturan induk saja atau peraturan untuk seluruh sektor infrastruktur ?</li><li>○ Bentuk-bentuk fasilitasi dan insentif apa yang masih diperlukan untuk membuat skema PPP lebih menarik bagi swasta ?</li><li>○ Strategi dan langkah-langkah apa yang perlu dirumuskan untuk perluasan partisipasi swasta di berbagai pembangunan infrastruktur ?</li></ul></li><li>• Alternatif Pembiayaan Infrastruktur, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bagaimana meningkatkan fungsi SMI ?</li><li>○ Penjajagan pola pendanaan lain seperti two-step loan dan dana-dana daerah yang terkumpul ?</li><li>○ Bagaimana merevitalisasi peran pemerintah terutama untuk infrastruktur yang strategis dan berdampak besar ?</li></ul></li></ul>





No	Fasilitator/ Pembahas	Topik Bahasan
2	Frans Sunito	<p><b>Pembebasan Lahan Bagi Infrastruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resiko yang dihadapi investor dan mitigasi oleh pemerintah:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tidak ada kepastian bebasnya lahan, cash flow dan beban bunga yang tidak terkendali, dimitigasi dengan menyiapkan dana bergulir, serta kebijakan bagi Investor baru membayar biaya lahan dan memulai konstruksi hanya setelah lahan dibebaskan 100%.</li><li>○ Tidak ada kepastian biaya total pembebasan lahan, dimitigasi dengan kebijakan bagi Investor untuk membayar biaya tanah maksimum 110% dari rencana biaya tanah dalam PPJT. Selebihnya ditanggung pemerintah melalui mekanisme "land capping"</li><li>○ Pembebasan lahan berlarut-larut melebihi jadwal kesepakatan, yang dapat mempengaruhi kelayakan finansial proyek, dimitigasi dengan kebijakan bahwa Investor dapat mengundurkan diri tanpa penalti. Atau, investor dapat meminta review PPJT untuk memperbaiki tarif dan/atau masa konsesi, agar proyek tetap layak.</li></ul></li><li>• Masalah inti dari pembebasan lahan:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Aturan pembebasan lahan bagi kepentingan publik yang masih didasarkan pada azas Musyawarah.</li><li>○ Hak atas tanah baru berpindah apabila tercapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah (UU No. 20 tahun 1961)</li></ul></li><li>• Diperlukan pembaruan UU yang menetapkan bahwa pembebasan lahan bagi kepentingan umum adalah "Eminent Domain" Pemerintah</li><li>• Perlu dilakukannya sosialisasi dari pemerintah kepada Masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur, dari segi tujuan dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat.</li><li>• Beberapa hal yang perlu diluruskan terkait kebijakan dana talangan dan land capping Pemerintah:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dana talangan dan dana land capping dikelola oleh Dir. Jenderal Bina Marga Dep. PU (sebelumnya ada di PU dan Depkeu).</li><li>○ Dana tersebut digunakan juga untuk penggantian/pemindahan utilitas yang terkait dengan lahan yang bersangkutan.</li><li>○ Bunga dan pokok dana talangan tersebut dibayar oleh investor pada saat tanah bebas 100% minimum untuk satu bagian jalan tol yang memiliki kelayakan finansial sesuai rencana.</li><li>○ Tidak diperlukan jaminan investor karena tanah yang dibebaskan dengan dana talangan adalah milik pemerintah.</li><li>○ Land capping harus dianggarkan sedemikian rupa sehingga memenuhi kesepakatan dalam PPJT yaitu sampai dengan IRR proyek &lt; 12% atau 4% PPJT, dibawah IRR rencana.</li></ul></li></ul>





No	Fasilitator/ Pembahas	Topik Bahasan
3	Lukman Purnomosidi	<p><b>Percepatan Pembangunan Infrastruktur 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Permasalahan utama : <i>bottleneck</i> penyediaan infrastruktur, seperti dalam pembangunan jalan tol, dari Rp 95 T yang dikucurkan pemerintah, hanya 101 km yang dinikmati rakyat. Hal ini dikarenakan Pengadaan tanah tidak efektif (rumitnya pelaksanaan UU pencabutan hak atas tanah, penetapan ganti berdasar musyawarah, resiko waktu dan biaya pengadaan tidak ditanggung pemerintah) yang dapat menurunkan status kelayakan proyek.</li><li>• Masalah lainnya per bidang infrastruktur:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Jalan Tol: melanjutkan dengan resiko vs diputus; keraguan penyanggah dana</li><li>○ Pelabuhan: keterbatasan akses investasi</li><li>○ Perkeretaapian: keterbatasan akses investasi</li><li>○ Telekomunikasi: belum sinkron antar regulasi</li><li>○ Listrik dan Gas: Belum ada PP Ketenagalistrikan 2009</li><li>○ Air Bersih: Belum ada regulator di Kab/Kota.</li></ul></li><li>• Upaya yang telah dilakukan: UU dan PP tentang jalan tol ; Penghapusan kendali politik penetapan tariff; kejelasan hukum pembebasan lahan ( belum terlaksana)</li><li>• Rekomendasi :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Penerbitan Perpu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li><li>○ BPN menjadi pelaksana pembebasan lahan untuk kepentingan umum</li><li>○ Diterbitkannya revisi Perpres No. 67 Th 2005 tentang kerjasama badan usaha dalam penyediaan infrastruktur</li><li>○ Perlu program jangka panjang seperti model BPJT yang lebih independen, penyamaan persepsi tentang investasi antar stakeholder, perlunya alternatif pembiayaan infrastruktur seperti bank loan, Bond, SMI, IPO</li><li>○ Peningkatan peran pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha infrastruktur non tol, seperti pembentukan regulator investasi infrastruktur; mengidentifikasi proyek yang layak di KPS kan</li></ul></li><li>• Manfaat pembangunan 21 ruas tol:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Menerap tenaga kerja langsung 900rb, dan tidak langsung 2 juta</li><li>○ Menghemat biaya transport Rp3,7 T per tahun</li><li>○ Mendapat pemasukan pajak selama konstruksi Rp 8 T</li><li>○ Mengurangi biaya pemeliharaan jalan non tol Rp 500m/thn</li><li>○ Menumbuhkan sentra industri baru dan kawasan pengembangan ekonomi lainnya.</li></ul></li></ul>





SESI DISKUSI

No	Penanya	Pertanyaan
1	Dedi, Departemen Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pembangunan infrastruktur KP berada di seluruh wilayah Negara. Yang paling menghambat adalah keterjangkauan ke daerah-daerah <i>remote</i>. Bagaimana konsepnya? Harus juga diintegrasikan pembangunan pelabuhan perikanan.</li><li>○ Ada kasus tanah milik BUMN untuk pembangunan pelabuhan perikanan. Kedepan harus diatur mekanismenya.</li></ul>
2	Rahmat, Telematika	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bagaimana kita menggunakan uang dari sektor telematika untuk daerah tertinggal? Sudah ada program pemerintah yang berjalan, tapi disamping itu perlu juga kita bangun backbone. Bagaimana jika PNPB bisa dialokasikan ke sana.</li><li>○ Aturan pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron, kedepan perlu adanya sinkronisasi pusat ke daerah.</li><li>○ Dana PNPB besar, sudah saatnya pemerintah pusat membentuk semacam ICT Fund yang dapat kembali ke sektor ini.</li></ul>
3	Harsoyo, KADIN	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Beberapa bottleneck dari perpres terkait konstruksi, perlu adanya perubahan peraturan pembentukan asosiasi konsultasi jasa konstruksi PP 28/ 2000 agar tidak terlalu mudah. Karena mudahnya asosiasi tersebut menjadi sangat banyak. Kedepan perlu adanya pengaturan kepranataan yang lebih baik, termasuk akreditasi asosiasi ini.</li><li>○ Revisi Kepres 80/2003, beberapa hal yang menghambat seperti rencana penghapusan jaminan uang muka dan pelaksanaan pekerjaan agar dibatalkan, pemerintah perlu untuk terus memberlakukan segmentasi pasar, agar persaingan antar segmen dapat tetap sehat.</li></ul>
4	Teras Narang, Gubernur Kalteng	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Perlu adanya identifikasi dan inventarisasi permasalahan infrastruktur di seluruh propinsi dan kabupaten kota. Pembicaraan masalah tol, apakah benar-benar merupakan kebutuhan bagi daerah?</li><li>○ Pembahasan pertanahan harus menengok UU Pokok Agraria. Musyawarah dan mufakat dalam penyediaan lahan bukanlah sebuah kendala.</li></ul>
5	Awang, Gubernur Kaltim	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Beberapa masalah dalam pembangunan freeway, dalam pengadaan lahan, yakni pembangunan jalan tersebut melewati hutan lindung, yang menurut UU Lingkungan Hidup dilarang. Bagaimana tindak lanjutnya?</li><li>○ Jalan Kawasan perbatasan 1038km, kawasan tersebut adalah kawasan strategis nasional 414.000 Ha, yang dibangun jalan hanya 56.000 Ha. Di sana ada kawasan lindung. Diusulkan agar hutan produksi yang tidak produktif dikonversi ke hutan lindung.</li><li>○ Pembangunan jalan kereta api di Kaltim, perlu adanya regulasi.</li><li>○ Produksi Batubara di kaltim terbesar, tetapi yang untuk kepentingan propinsi dalam pembangkit listrik tidak ada. Diusulkan agar dibangun PLTU terbesar, sebab potensinya telah ada.</li></ul>





No	Penanya	Pertanyaan
6	Sukarwo, Gubernur Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pada prinsipnya setuju dengan PPP, untuk penyediaan lahan, perlu adanya revisi UU/ Pembantuan Perpu, dengan tetap tidak menghilangkan kepentingan masyarakat melalui pengaturan penetapan NJOP.</li><li>o Tiap tahun kerugian banjir bengawan solo sangat besar. Perlu segera dilakukan pembenahan DAS sehingga banjir dapat dikendalikan.</li><li>o Investasi di sektor pelabuhan laut, utk Tanjung Perak sudah 4,2 hari waktu loadingnya. Hal ini tentu dapat menghambat laju ekspor.</li></ul>
7	Faturrochman, Asosiasi Jalan Tol Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>o Banjir Kanal Timur merupakan sarana pengendali banjir, tapi pembebasan lahannya masih terhambat UU.</li><li>o Landcapping jalan tol bila makin tinggi biayanya, pemerintah cenderung enggan menyelesaikannya. Untuk itu perlu dibenahi Undang-undangnya.</li><li>o Mekanisme penyediaan lahan tidak menghilangkan unsure masyarakat, tetapi perlunya appraisal yang jelas dari pemerintah.</li><li>o Ada beberapa Tol yang tidak layak untuk dibangun dengan uang pemerintah, kedepan bila keuangannya sudah baik dirasa perlu untuk dijual ke swasta.</li><li>o Pajak konstruksi saat ini tentang perbedaan penetapan tarif dapat menghambat investasi</li><li>o Perlu adanya revisi Perpres 67/2005.</li></ul>
8	Industri Kelistrikan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Dengan terbitnya UU 30 th 2009 tentang ketenagalistrikan, pemerintah harus segera menetapkan PP nya.</li><li>o Perlunya sinkronisasi pembangunan pembangkit listrik, perlu adanya peraturan yang sifatnya memperbaharui peraturan yang lama.</li><li>o Perlu adanya pengaturan dalam pengaturan tarif listrik secepatnya.</li></ul>
9	Migas	<ul style="list-style-type: none"><li>o Perlu sebuah infrastruktur penyalur gas bumi yang efisien. Perlu adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menggunakan gas bumi sebesar-besar untuk kepentingan domestik</li></ul>
10	Himawan, Perumnas	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pembangunan perumahan dengan pembangunan kawasan masih belum padu. Kadang pembangunan perumahan tidak diiringi pembangunan infrastrukturnya. Disini perlu adanya sinkronisasi.</li><li>o Dalam penyediaan lahan, dirasa perlu untuk disusun semacam bentuk land banking.</li></ul>





No	Penanya	Pertanyaan
11	<b>Pusat kajian pengembangan infrastruktur daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Dalam infrastruktur yang menjadi kewajiban daerah, merupakan beban daerah yang tidak dapat dilaksanakan, karena terhambat masalah perundangan.</li><li>o Terdapat dualisme dalam penyediaan infrastruktur untuk komersial dan non komersial.</li><li>o Tidak akan mungkin daerah dapat meminjam ke pemerintah pusat karena kapasitas keuangannya yang rendah sehingga tidak mungkin meminjam.</li><li>o Interfensi pemerintah pusat harus pada pembangunan infrastruktur non komersial, sebab bila tidak ada, maka keberadaan infrastruktur komersial juga tidak akan dapat terbentuk.</li><li>o Perlu dibentuk badan kerjasama antar daerah dalam pembiayaan infrastruktur.</li></ul>
12	<b>Komite II DPD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Perlu adanya inventarisasi dan identifikasi permasalahan infrastruktur.</li><li>o Perlu segera direkomendasikan pembangunan trans Kalimantan dalam Perpres.</li><li>o Daerah perbatasan di Kaltim dan Kalbar harus diatur pengaturannya dengan Perpres.</li><li>o RUU Pembebasan lahan untuk kepentingan umum telah disidangkan, sebentar lagi akan diajukan ke DPR.</li></ul>
13	<b>Frans, Gubernur NTT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pada daerah perbatasan di NTT, pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang penting.</li><li>o Sebagai propinsi kepulauan, kebutuhan infrastrukturnya berbeda.</li></ul>
14	<b>Alida, Sulawesi Tenggara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Termasuk kategori propinsi tidak produktif, karena penggunaan barang sebagian import.</li><li>o Pemanfaatan aspal Pulau Buton dapat ditingkatkan dan dijadikan prioritas program Pemerintah.</li><li>o Perlu adanya pembangunan yang terintegrasi dari row material hingga industrinya.</li></ul>
15	<b>Gubernur Sulbar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Trans Sulawesi masih belum tuntas pembangunannya.</li><li>o Masalah listrik masih menjadi kendala bagi munculnya investasi. Padahal terdapat potensi batu bara yang besar, tetapi berada di kawasan lindung.</li><li>o Ada lahan-lahan terlantar ratusan ribu hektar, padahal bisa dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dan cokelat.</li><li>o Potensi sungai juga sangat besar sebagai penghasil listrik.</li></ul>
16	<b>Papua Barat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pembangunan jalan terkena hutan lindung, bagaimana intervensi pemerintah pusat.</li></ul>
17	<b>Departemen Pertahanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pembangunan suramadu, AL sudah mengingatkan bahwa wilayah tersebut strategis dari segi pertahanan (karena ada gudang mesiu).</li><li>o Infrastruktur dalam menunjang pertahanan keamanan juga perlu diperhatikan.</li><li>o Transportasi laut harus menjadi perhatian utama.</li><li>o Aka nada pembangunan jalan tol ASEAN, mohon diperhatikan dari sektor hankam juga</li></ul>





No	Penanya	Pertanyaan
18	Palu, Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pembangunan Infrastruktur Energi listrik harus diperhatikan, sebab tanpa listrik maka investasi tidak akan masuk. Peran Daerah dan swasta juga perlu diperhatikan dan diperluas.</li></ul>
19	Dirjen Migas – Dep ESDM	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kini PLN bukan satu-satunya yang berhak mengelola penyediaan listrik. Melalui pemanfaatan UU Ketenagalistrikan yang baru diharapkan dapat mendorong peran swasta dalam pengadaan listrik.</li><li>o Perlu juga disusun peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.</li><li>o PLN agak kesulitan menyentuh IPP yang telah ditandatangani. BPKP perlu dilibatkan dalam penanganan masalah ini.</li></ul>
20	Pengelola Bandara	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pembangunan infrastruktur bandara, perlu adanya harmonisasi dalam pendanaannya, karena sifat bandara dapat berupa penyedia public services, tetapi dapat juga berfungsi komersial.</li><li>o Masalah penyediaan lahan, harus dapat dilakukan secara cepat dan bersih.</li></ul>
21	Jaka, praktisi Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"><li>o Perpres 67/2005, mengatur KPS. Dirasa bahwa pelaksanaannya belum dilaksanakan secara penuh. Padahal dengan mengajak swasta terlibat, seharusnya mengikuti aturan main swasta, tapi pada pelaksanaannya mengikuti aturan main pemerintah.</li></ul>
22	Pemkot Banjarbaru, Kalsel	<ul style="list-style-type: none"><li>o Perlu dilakukan pembangunan infrastruktur trans Kalimantan.</li><li>o Daerah harus lebih banyak diberdayakan, tetapi peraturan pemerintah pusat masih menghambat pelaksanaan Otonomi Daerah.</li></ul>
23	Propinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>o Permasalahan penyediaan lahan pemda terhadap lahan yang dikuasai pemerintah pusat berbelit-belit. Perlu adanya revisi peraturan tersebut.</li><li>o Perlu adanya appraisal yang tepat dalam penyediaan lahan.</li><li>o Mengapa kita tidak berani meningkatkan alokasi infrastruktur dalam APBN</li><li>o Pembangunan infrastruktur sering terkendala masalah kawasan lindung.</li></ul>
24	Rachmat, BPPSPAM	<ul style="list-style-type: none"><li>o Dalam penyediaan air minum juga telah ada badan yang mengatur. Akan tetapi masih ada peraturan yang menghambat pelaksanaan penyediaan air minum ini.</li><li>o Dalam pelaksanaan investasi air minum ternyata masih ada daerah yang tidak komitmen dengan KPS ini, sehingga dapat mengakibatkan investor menjadi enggan dalam berinvestasi.</li></ul>
25	Himada, JJCF	<ul style="list-style-type: none"><li>o Perlu adanya guarantee dari pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur dengan PPP</li></ul>





TANGGAPAN PEMICU DISKUSI

No	Pemicu	Tanggapan
1	Frans Sunito	<ul style="list-style-type: none"><li>soal tanah, maka jalan tol sesungguhnya hanya contoh, tapi sebenarnya membicarakan penyediaan lahan untuk pembangunan lahan secara keseluruhan.</li><li>dalam penyediaan lahan yang bermasalah, yakni bila dimaksud musyawarah tersebut kegiatan tawar menawar antara penjual dan pembeli dalam penetapan harga.</li><li>dibutuhkan dalam musyawarah tersebut adalah menyepahamkan antara pemerintah masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, baru dilakukan appraisal.</li><li>adanya pencabutan hak atas tanah, sebenarnya hak tersebut telah tercabut bila pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.</li><li>pembangunan infrastruktur dengan perumahan dapat berupa kompensasi untuk pelaksanaan resettlement.</li></ul>
2	Lukman Purnomosidi	<ul style="list-style-type: none"><li>menjadi identifikasi dan inventarisasi permasalahan infrastruktur di Indonesia</li><li>lahan untuk kepentingan umum serta PPP menjadi dua hal penting yang perlu dianggarkan</li><li>setidaknya membutuhkan 5% PDB. Dari proporsi tersebut pemerintah akan menyediakan dan sisanya oleh swasta.</li><li>proyek layak untuk di PPP kan, sehingga butuh adanya kesepakatan dalam pembiayaan</li></ul>

